

DAMPAK PENDEMI COVID – 19 TERHADAP PELAYANAN PERNIKAHAN DAN
PERMOHONAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

OLEH :

MUHAMMAD JAMILI

STIA BINA BANUA BANJARMASIN

ABSTAKSI

Muhammad Jamili NIDN 1104086201, Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan dan Permohonan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid – 19 terhadap pelayanan pernikahan dan permohonan pernikahan serta aktivitas pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, dokumen dan wawancara. Informan dalam penelitian adalah dua orang aparat KUA Banjarmasin Tengah dan empat orang warga yang keluarganya melangsungkan pernikahan di bulan Juni dan Juli 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas Pelayanan Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah selama pandemi Covid – 19 tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah tetap dilaksanakan, begitu pula warga yang mendaftar pernikahan melalui website Kemenag RI (on line) dapat diikuti dilaksanakan. Jumlah pendaftaran permohonan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin hingga September 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 (sebelum adanya wabah Covid – 19) yaitu pada tahun 2019 berjumlah 749 pasang nikah dan pada tahun 2020 sampai dengan (penelitian ini dilakukan) September 2020 berjumlah 398, memang ada tersisa waktu tiga bulan, namun diperkirakan jumlah permohonan pernikahan tidak mencapai tahun sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan 4 keluarga Warga masyarakat yang melangsungkan akad nikah pada bulan Juni dan Juli 2020 diketahui bahwa pihak keluarga yang melangsungkan hajatan mengikuti anjuran pemerintah mengenai disediakannya keran air dan sabun di depan rumah, menyebar undangan yang terbatas dengan waktu yang berbeda antara saat akad nikah dengan acara selamatan atau datangnya para undangan, para undangan lainnya memakai masker. Namun yang terlihat di lapangan sebagian tetap berkerumun (tidak menjaga jarak satu atau dua meter) karena datangnya undangan terkadang bersamaan dengan lahan atau ruang untuk undangan yang tidak luas menyebabkan terjadinya kerumunan. Perasaan takut masyarakat akan terpapar Virus Corona memang ada, namun keinginan untuk menyaksikan menghadiri acara akad nikah anak, saudara atau kerabat mengakibatkan kurang disiplinnya anjuran pemerintah diantaranya menjaga jarak antar undangan yang datang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan falsafah Pancasila dan dengan landasan riil Undang-Undang dasar 1945 pada hakekatnya merupakan dasar dan pedoman akan berbagai kegiatan / aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, interaksi sosial, politik, ekonomi dan antar individu masyarakat itu sendiri sebagai warga negara / warga masyarakat yang tinggal diwilayah Republik Indonesia.

Sebagai dasar dan pedoman dari penyelenggaran pemerintahan dan kenegaraan, Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai institusi penyelenggaran pemerintahan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki negara ini untuk kepentingan bangsa dan negara, dan termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik

Pemerintah yang menerima mandat dari rakyat, memiliki kewajiban dan

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administratif. Berdasarkan kebutuhan – kebutuhan ini maka dibentuklah bererapa kelembagaan pelayanan departemen, instansi dan unit-unit layanan dari pusat hingga daerah bahkan kepelusuk desa dengan maksud dan tujuan memberikan pelayanan yang merata kepada masayarat.

Menindaklanjuti kemauan dari rakyat kemudian diserahkan kewenangannya kepada pemerintah, maka selanjutnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan terbitnya undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keabsahan dalam hubungan antara masyarakat dengan pihak penyelenggaran pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah mengenai barang, jasa atau dokumen yang diproduksi dan yang diperlukan atau diterima oleh warga masyarakat dari.

Pelayanan Pernikahan oleh Kementrian Agama dan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai provider diseluruh Indonesia adalah merupakan bagian atau unit yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Warga masyarakat muslim khususnya yang ingin melangsungkan pernikahan dan ingin memiliki dokumen yang resmi dan sah dari negara sebagai pengakuan dan keabsahan atas pernikahannya, maka ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan pihak kementerian agama RI dalam hal ini adalah KUA setempat dimana diantara kedua mempelai itu berdomisili.

Seiring waktu terus berlalu pelayanan publik terus terselenggara dan berinovasi melayani masyarakat. Diantara pelayanan tersebut adalah pelayanan pernikahan oleh KUA diseluruh Indonesia, dan masyarakat diseluruh Indonesia yang beragama islam telah memfungsikan institusi ini sebagai unit layanan publik untuk keperluan pernikahannya.

Ketidakleluasaan dan ketidaknyamanan pelayanan publik mulai dirasakan dan terganggu baik oleh sipenerima atau penyelenggara ketika Maret tahun 2020, yaitu kasus Covid – 19 (Virus Corona) wabah berjangkit yang mendunia yang membuat orang sakit hingga membawa kematian mulai jadi trending topic atau pembicaraan hangat diberbagai media masa dan masyarakat, dan terlebih Virus Corona ini mulai terdeteksi sampai ke Indonesia. Kasus wabah berjangkit (Virus Corona) ini berimbas dan sangat terasa kepada keleluasaan pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia, baik keleluasaan pelayanan ataupun kemudahan akses masyarakat untuk menerima layanan publik terasa mulai terganggu.

Untuk menghambat cepatnya penularan Covid – 19 ada beberapa instansi pemerintah yang membatasi pelayanan, waktu pelayanan, membatasi karyawan yang hadir ke kantor, membatasi pelayanan tatap muka, sampai ketentuan akses pelayanan dari masyarakat hanya

bisa melalui On Line yang sudah disediakan alamat, prosedur dan tata caranya.

Pada tanggal 2 Maret 2020 Konformasi pertama kali kasus Covis – 19 di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua orang warga Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit Covid – 19 (Virus Corona). Kedua orang ini adalah perempuan berusia 31 tahun dan berusia 64 tahun, dan setelah itu virus ini dengan cepat menyebar keseluruh pelosok negeri Indonesia dalam kurun waktu satu bulan.

Berkenaan dengan wabah virus ini pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 . Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid -19 , dan dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 ini menandakan bahwa Indonesia berada pada keadaan darurat Covid – 19.

Untuk penanggulangan darurat Covid – 19 di Indonesia Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid – 19 dengan tujuan untuk menekan atau meminimalisir penyebaran wabah (virus) Covid – 19.

Gubernur Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/200/KUM/2020 tanggal 20 Maret 2020 menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Covid – 19 Kalimantan, dan pada tanggal 22 Maret 2020 kasus pertama terdeteksi ada warga masyarakat terpapar Covid – 19 di Kalimantan Selatan, dan berdasarkan temuan kasus ini Gubernur Kalimantan Selatan membuat Surat Edara Nomor 360/194/KL/BPPD/2020 tentang Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid – 19 di Kalimantan Selatan. Menyikapi dari adanya kasus ini jajaran pemerintah provinsi bersama Gugus Tugas Covid -19 Kalimantan Selatan melakukan penyemprotan

disinfektandi tempat-tempat umum, kantor pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, pusat perbelanjaan, halte, pasar tradisional serta penyediaan tong atau tempat – tempat air dan sabun serta menyedian ruang isolasi. Untuk mengantisipasi laju penyebaran wabah/ virus ini pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan sempat memberlakukan sistem bekerja di rumah (Work From Home) bagi ASN khusus eselon IV dan staff.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid – 19 khususnya diwilayah Kota Banjarmasin, pada tanggal 16 Maret 2020 Walikota Banjarmasin mengeluarkan Surat Edaran Nomor 442/11/02-P2P/Dinkes tentang Infomasi dan Kewasdaan Penyebaran Covod -19 yang ditujukan kepada seluruh SKPD Kota Banjarmasin beserta masyarakat.

Walikota Banjarmasin selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/1170/Sekr/Dipendik/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Kebijakan Kegiatan Bidang Pendidikan Dalam Masa darurat

Penyebaran Covid – 19. Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Sekolah TK, SD, SMP Negeri/Swasta sederajat untuk belajar dirumah

Pada bulan Maret hingga April 2020 kasus Covid – 19 di Kota Banjarmasin semakin meningkat kasusnya penyebarannya, baik orang dalam pengawasan (ODP), yang dinyatakan positif terpapar, orang yang disolasi dan yang telah dirawat di rumah sakit bahkan yang telah meninggal dunia.

Pada tanggal 22 April 2020 Walikota Banjramasin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 446 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengantisipasi laju penyebaran wabah dari virus ini. Berkaitan dengan kasus ini pula pemerintah semakin gencar memberikan penyuluhan melalui berbagai media agar setiap individu masyarakat kalau memang tidak ada keperluan untuk membatasi kegiatan diluar rumah, menjaga jarak sosial 1 sampai dengan 2 meter, menghindari kerumunan, memakai masker bila

keluar rumah, beribadah dirumah saja, mencuci tangan dengan sabun dan anti septik dengan air mengalir.

Dampak dari mewabahnya Covid – 19 atau lazim disebut Virus Corona, khususnya di Kota Banjarmasin berpengaruh kepada kejiwaan masyarakat yaitu adanya perasaan takut bahkan cemas, kemudian ditambah dengan adanya beberapa anjuran dan ketentuan pemerintah membuat keleluasaan aktivitas masyarakat tertanggu.

Gerak dan interaksi sosial warga masyarakat yang terbatas berpengaruh terhadap aktivitas rutin warga, misalnya aktivitas berusaha (berdagang), berbelanja dan atau pergi kepasar, berkunjung kesanak keluarga atau teman dan mengadakan acara dengan berkumpul bersama (orang banyak), beribadah kelanggar atau masjid, bersekolah, kegiatan sosial dan acara ritual keagamaan.

Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan terutama untuk acara pernikahan adalah sesuatu yang

ditunggu-tunggu, penting dan sakral bagi calon dan pihak orang tua atau keluarga. Acara pernikahan pasangan bagi kedua orang tua atau pihak kedua keluarga dan teman sejawat serta handai taulan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu prosesinya, dihias dan dimeriahkan dan bahkan diramaikan dengan hiburan.

Acara pernikahan bagi masyarakat tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Pabila saja kedua belah pihak keluarga mencapai kesepakatan maka disitulah dilangsungkan pernikahan, Pagi, siang, malam dirumah, digedung, dihotel ,dikantor dan dimesjid bisa dilaksanakan. Penetapan waktu dan tempat ini selama ini adalah hak dan kemauan pihak orang tua atau keluarga dari kedua pasangan, yang selanjutnya nantinya di koordinasikan dengan pihak KUA setempat.

Sejak mewabahnya Covid – 19 bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020, acara pernikahan dan resepsi perkawinan khususnya di Kota Banjarmasin seakan terhenti.

Gaung acara hiburan dan keramaian pernikahan dan resepsi perkawinan tidak terlihat lagi baik yang dilangsungkan di rumah pasangan atau digedung-gedung tempat resepsi perkawinan. Belasan gedung di wilayah Kota Banjarmasin yang biasa digunakan untuk acara perkawinan kini ditutup tidak difungsikan. Fenomena mingguan bagi masyarakat Kota Banjarmasin, terutama pada hari minggu biasanya masyarakat ramai hulu hilir pergi menghadiri undangan acara resepsi perkawinan dan akhir-akhir ini suasana itu tidak terlihat lagi.

Beranjak dari keadaan inilah peneliti merasa ingin lebih mengetahui sejauhmana antusiasme warga masyarakat Kota Banjarmasin untuk melangsungkan pernikahan dan mengurus dokumennya di KUA ditengah Pandemi Covid – 19

B. Rumusan Masalah

1. Adakah dampak Pandemi Covid – 19 terhadap pelayanan pernikahan di Kantor KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

2. Adakah dampak Pandemi Covid –19 terhadap permohonan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
3. Bagaimana Pelayanan Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dimasa Pandemi Covid – 19.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid – 19 terhadap pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid – 19 terhadap Permohonan Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
3. Untuk mengetahui aktivitas pelayanan pernikahan oleh KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin di tengah Pandemi Covid – 19.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Munir 2004 : 17). Granroos dalam Fandy Tjiptono (2011:170) mengatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas intangible (tidak berwujud) yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara konsumen dengan karyawan jasa, sumber daya fisik, barang, atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah konsumen.

Daryanto (2014 : 1) Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

Menelaah beberapa pengertian diatas, maka pelayanan itu adalah merupakan suatu cara atau usaha melayani, membantu, menyiapkan, mengurus menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, yaitu obyek yang

dilayani disini adalah masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

B. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya adalah sebah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat/pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD (LAN,2003)

Dalam Keputusan Menteri Pdayagunaan Negara No.62/Kep.M.PAN/7/2003, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan pelayananyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Hakekat pelayanan publik menurut LAN (2004) adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/KEP./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dikalsifikasi kedalam tiga kelompok, yaitu :

Pertama, Kelompok Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi. Contoh (KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, SIM, STNK, BPKB, IMB, Paspor dan sebagainya).

Kedua, Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dan jenis barang yang digunakan oleh public, misalnya jaringan telpon, tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

Ketiga, Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan jasa transportasi, pos dan sebagainya. (Standar Pelayanan Publik, Edisi Revisi 2009 : 17).

Ukuran-ukuran yang menjadi kriteria kinerja pelayanan berdasarkan Kep MenPAN No.63 tahun 2003 adalah : 1) Kesederhanaan 2) Reliabelitas 3) Tanggung jawab 4) Kecakapan 5) Keramahan 6) Keterbukaan 7) Komunikasi 8) Kredibilitas 9) Kejelasan dan Kepastian 10) Keamanan 11) Mengerti apa yang diharapkan pelanggan 12) Kenyataan 13) Efisien 14) Ekonomis

Kumorotomo (1996) dalam Achmad Nurmandi (2010: 54) mengemukakan bahwa kriteria kinerja pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi, efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis, apabila diterapkan secara

2. obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan retabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan
3. Efektifitas, yaitu apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik itu tercapai, hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi sebagai agen pembangunan
4. Keadilan, keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Pelayanan kepada semua kelompok warga masyarakat merupakan isu pokok dari kriteria ini.

5. Daya Tanggap, daya tanggap yang dimaksud adalah daya tanggap kebutuhan masyarakat.

C. Hikmah Perkawinan Dalam Islam

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya vanderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan – Nya diantaramu sara kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).

Ayat diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir bathin dari kedua suami isteri.
2. Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tuanya dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya
3. Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh kelemah

kemaksiatan, terutama perzinahan, karena orang yang telah kawin akan merasa segala tindakannya senantiasa mendapatkan pengawasan langsung dari suami atau isteri. Maka segala tindakan masing-masing akan lebih berhati-hati dengan demikian maka mereka tidak mudah tergelincir berbuat penyelewengan.

4. Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta melambangkan kehidupan menurut ajaran islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah.

D. Rukun Nikah

1. Calon mempelai, pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi laki-laki
4. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari Walinya atau Wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi
5. Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon pria atau wakilnya.

(Kemenag Prov. Kalsel, Menuju Keluarga Sakinah 2015 : 1)

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara faktual fenomena yang ada sekarang ini terutama pelayanan pernikahan oleh KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dalam suasana pandemi Covid – 19. Dan hal ini juga yang menjadi fokus penelitian.

B. Sumber Data

Data-data yang direkrut dalam penelitian adalah berupa data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber informasi baik dari pegawai kantor KUA atau warga masyarakat.

Data skunder adalah data dokumen yang ada di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, seperti data fisik bangunan kantor, data pegawai dan dokumen pelayanan pernikahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan topik pelayanan publik mengenai pelayanan pernikahan di kantor KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada masa Pandemi Covid – 19, menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena kegiatan acara pernikahan atau resepsi perkawinan dimasa pandemi Covid – 19.
2. Dokumentasi, yaitu dokumen tertulis mengenai pelayanan pernikahan, baik itu syarat, prosedur, permohonan pernikahan.
3. Wawancara, yaitu mengadakan dialog interpersonal dengan pegawai / Penghulu KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan masyarakat

diperoleh observasi, dokumen dan hasil wawancara.

F. Definisi Operasional

1. Dampak Pandemi Covid -19 adalah pengaruh ditimbulkan atau yang muncul dumsayarakat akibat mewabahnya virus Covid – 19 .
2. Pelayanan Pernikahan adalah pelayanan oleh KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kepada masyarakat yang ingin melangsungkan nikah.
3. Permohonan Pernikahan adalah keinginan yang disampaikan masyarakat kepada KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berupa dokumen sebagai syarat untuk mengadakan nikah.

D. Informan Penelitian

Yang menjadi Infoman dalam penelitian ini adalah dua orang Penghulu di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan empat keluarga yang melaksanakan pernikahan pada bulan Juni dan Juli 2010

- ### E. Analisa Data, pada penelitian ini analisa digunakan adalah kualitatif dengan mengeksplor sumber data yang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin beralamat Jalan Gunung Sari Rt 7, menempati gedung kantor seluas 80 M2, terdiri dari Ruang Tamu, Ruang Tata Usaha, Ruang Kepala KUA, Aula dan lahan parker.

Pegawai yang bekerja di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ini berjumlah 16 orang, terdiri dari Kepala KUA, Penghulu dan pegawai.

Waktu pelayanan sebelum Pandemi Covid – 19 Hari Senin – Jum'at mulai Jam 07.30 – 16.30. Namun setelah pandemi covid – 19 (awal Bulan Maret) pelayanan dimulai Jam 08.30 sampai dengan 12.30 wita.

Penghulu yang bertugas melayani akad nikah di KUA Banjarmasin

Tengah Kota Banjarmasin berjumlah tiga orang :

1. H. Hasby Assideq (merangkap Kepala KUA Banjarmasin Tengah)
2. Husaini Sahlan
3. H. Hairil Fuadi

B. Visi, Misi dan Moto KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Visi 2018 – 2022 “ Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin “

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, Zakat dan Wakaf
5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan
6. Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

Moto “ Melayanai dengan Profesional dan Amanah “

Covid -19 atau biasa juga disebut Virus Corona adalah suatu wabah penyakit menular

dengan cepat dan mematikan yang dikabarkan berasal dari negeri Cina, pada awal tahun 2020 dengan cepat menyebar keberbagai negara didunia dan termasuk negara Indonesia.

Mengetahui dari pemberitaan di televisi pada awalnya masyarakat menilai ini hal biasa dengan sikap acuh karena virus ini terjadi di negeri Cina yang dianggap jauh dari penularannya. Namun setelah adanya konfirmasi dari Presiden RI awal Maret 2020 mengenai terdeteksi adanya kasus orang yang terpapar Covid – 19 di Indonesia, maka mulai saat itulah kekhawatiran, ketakutan bahkan kecemasan akan kesehatan karena terpapar Virus Corona ini dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi warganya dari serangas Virus Corona ini, mulai dari diadakannya Lock down, menutup akses keluar masuk,

pembatasan sosial, diadakannya Test Rapid, membatasi jarak sosial, kewajiban pakai masker, dianjurkan selalu sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, pakai cairan anti septik dan lainnya.

Begitu pula dengan aktivitas dari perkantoran pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik, pemerintah menempuh kebijakan merumahkan sementara sebagian para pegawai, mengurangi jam kerja dan jam pelayanan, membatasi jarak antara pegawai dengan warga yang berurusan, pelayanan melalui on line dan lain sebagainya.

Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha kuasa dan sebagai makhluk sosial manusia sejati dikodratkan untuk mencari pasangan hidupnya, kalau ia laki – laki maka ia mencari perempuan yang disenangnya untuk menjadi istri sebagai pendamping hidup dalam

berumah tangga, dan sebaliknya kalau ia perempuan maka ia mencari laki-laki yang sesuai dengan

kehendaknya untuk menjadi suaminya.

Apabila ada pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama muslim yang memiliki kecocokan untuk membina rumah tangga bersama dan atau untuk menjadi suami istri disyariatkan untuk menikah menurut ketentuan agama islam.

Pemerintahan negara Republik Indonesia menyerahkan kewenangan kepada Kementrian Agama untuk urusan pernikahan warga yang beragama islam dengan memberikan pengakuan dan keabsahan atas pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut dengan sebuah buku nikah untuk masing-masing suami – istri.

Upacara pernikahan pada adat istiadat masyarakat Banjar khususnya adalah merupakan suatu yang dianggap sakral dan penting. Oleh karena itu tidak jarang ada pihak keluarga yang mengadakan ritual pernikahan anak, saudara atau keluarganya dengan acara yang meriah, dengan mengundang atau mengumpulkan banyak orang, berhiaskan pernik

gemerlapan serta hidangan/santapan yang beragam.

C. Hasil Wawancara dengan Para Informan

Semenjak isu kasus Covid – 19 (Virus Corona) mewabah hingga wilayah Kalimantan Selatan, acara pernikahan dan acara resepsi perkawinan seakan terhenti. Suasana berkumpul untuk acara pernikahan tidak terlihat lagi, begitu pula acara memeriahkan resepsi perkawinan baik dirumah-rumah ataupun digedung-gedung jadi sepi.

Wawancara dengan Penghulu (Petugas Pernikahan) KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Bapak HS, beliau mengatakan “ hingga minggu kedua Pebruari 2020 pelayanan Umum dan termasuk pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah ini masih normal seperti hari-hari sebelumnya, yaitu kantor buka dari Senin sampai Jum’at dari Jam 07.30 sampai dengan 16.30.

Begitu pula keterangan Penghulu KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Bapak H F mengatakan

bahwa hingga bulan Pebruari masih ada setiap hari berkas permohonan pernikahan yang disampaikan warga masyarakat kesini. Sebab waktu itu tidak larangan atau himbawan untuk berurusan langsung ke KUA. Selanjutnya Bapak HS mengatakan bahwa berkas usulan permohonan pernikahan akan diproses apabila persyaratan yang diserahkan pihak pemohon sudah lengkap, misalnya pengantar dari Kelurahan dan dilegalisir pihak Kecamatan, fotocopy KTP calon dan fotokopy KK dan fotocopy KTP kedua Orang tua yang masih hidup, fotokopy KTP Wali Nikah calon Wanita, fotocopy saksi nikah dua orang, akte cerai bagi cerai hidup, surat keterangan kematian bagi duda/janda ditnggal mati, Pasphoto calon gandeng warna dengan beberapa ukuran. Selanjutnya beliau mengakatan bahwa waktu dan tempat diserahkan ke pihak pemohon pernikahan dan penetapannya dikoordinasikan dengan KUA untuk melihat jadwal yang memungkinkan.

Kemudian Bapak HF menambahkan bahwa kalua waktu sudah ditetapkan dan atau disampaikan kepihak calon nikah, maka apabila mereka

menambil tempat di aula KUA Banjarmasin Tengah, maka tidak ada biaya yang dipungut, namun apabila acara pernikahan diluar KUA Banjarmasin Tengah diluar jam dinas kantor maka dipungut biaya resmi Rp 600.000,- yang disetor ke Bimas Islam Kemenag RI.

Dari hasil wawancara dengan kedua penghulu diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebelum bulan Maret 2020 berjalan normal, dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan berlaku dan hampir setiap hari selalu ada permohonan yang masuk.

Namun setelah pendemi Covid -19 atau mulai bulan Pebruari 2020 suasana dan kondisi terjadi perubahan pelayanan baik secara prosedur maupun waktu pelayanan.

Bapak HS mengatakan bahwa pada Pebruari 2020 pelayanan pernikahan sempat dihentikan dan pada awal bulan Maret jam pelayanan berubah menjadi mulai jam 08.30 sampai dengan jam 12.30 wita. Kebijakan pemerintah mulai Maret 2020 pelayanan pernikahan hanya melalui

on line dengan situs Simkah Web. Hal ditempuh untuk mengantisipasi penularan Virus Corona. Masyarakat pemohon pernikahan mendaftar dan mengisi formulir yang tersedia di web site tersebut dan setelah selesai kemudian mencetak sendiri. Hasil pendaftaran melalui on line ini diserahkan ke KUA beserta persyaratan lainnya.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak HF bahwa sejak Maret 2020 pelayanan diberikan mulai jam 08.30 sampai dengan jam 12.30 wita, dan mulai sejak itu pula acara akad nikah bisa diselenggarakan hanya di aula KUA yang sudah tersedia, dengan ketentuan hanya dihadiri keluarga / pengunjung paling banyak 10 orang, pakai masker, mencuci tangan atau dengan hand sanitezir dan tidak terlalu dekat antara orang yang satu dengan lainnya.

Informan HS menambahkan bahwa sejak bulan Mei 2020 penyelenggaraan akad nikah sudah bisa dilaksanakan di rumah dengan ketentuan harus mendapatkan ijin dari Gugus Tugas Covid – 19 Kelurahan dan hanya dihadiri paling

banyak 10 orang, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau anti septik dengan air mengalir dan membayar biaya Rp 600.000 disetor ke Kas Bimas Islam Kemenag RI. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, ternyata pelayanan dilingkungan Kementrian Agama RI dan jajarannya bahwa pelayanan publik tetap dilaksanakan pada maret 2020 namun sudah melalui On Line, dan juga adanya pembatasan hadirin / pengunjung yang datang dan tetap menaati protokol kesehatan dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan Bapak HS, beliau menyampaikan data bahwa permohonan dan atau pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk data tahun 2019 sebanyak 749 pasang, dan jumlah ini tidak banyak berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 sampai dengan pertengahan September 2020 jumlah pemohon dan pelayanan pernikahan adalah 398 pasang. Bahkan kata beliau pada bulan Juli 2020 hanya ada 26 pasang yang mendaftar, dan ini angka

terendah pendaftaran pernikahan selama ini.

Dari penjelasan bapak HS diatas terlihat adanya penurunannya pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah ditahun 2020 ini. Kalau kita lihat data yang ada pada tahun 2019 ada 749 pasang yang melangsungkan pernikahan melalui pelayanan KUA Banjarmasin Tengah, namun pada tahun 2020 hingga pertengahan September 2020 ada 398 pasang yang dilayani, memang ada selisih tiga bulan lagi untuk mencukupkan satu tahun namun diperkirakan tidak akan mencapai angka yang sama dengan tahun 2019 atau sebelumnya.

Dari pengamatan peneliti penurunan jumlah pendaftaran pernikahan oleh warga masyarakat sangat terkait dengan kasus Covid – 19 atau Virus Corona ini. Tidak adanya keleluasaan berurusan, dibatasinya jumlah orang yang datang atau tidak diperbolehkannya adanya kerumunan, mengikuti atau mentaati protokol kesehatan oleh pemerintah dan adanya perasaan takut terjangkit Virus Corona adalah alasan sebagian warga masyarakat menunda segala

hajat dan keinginan untuk mengumpulkan orang banyak.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak HS, informasi dari warga masyarakat yang datang berurusan di KUA Banjarmasin Tengah ini, terutama mengenai pendaftaran pernikahan dan tau acara akad nikah, mereka sebenarnya sangat ingin segera meneyelenggarakan pernikahan sanak keluarganya, namun ketentuan pemerintah bahwa warga masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan dan prosedur pelayanan yang membuat mereka menunda hajat dan keinginannya. Bapak HS juga menyampaikan bahwa ketentuan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan yang dijalankan oleh semua pihak sering diabaikan warga masyarakat. Ketentuan bahwa hanya boleh dihadiri paling banyak 10 orang dalam acara akad nikah baik di KUA atau di rumah seakan tidak dijalankan warga masyarakat. Sering terjadi ketika akad nikah diselenggarakan di KUA yang hadir ikut masuk aula memang hanya beberapa orang, namun pihak keluarga yang datang dan menunggu di halaman KUA

tidak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi kalau pelaksanaan akad nikah di rumah atau diluar KUA, keluarga dan masyarakat yang datang lebih banyak lagi, dan kelihatannya warga masyarakat lebih memilih menghadiri secara langsung prosesi akad nikah karena itu dinilai sakral dan penting dibandingkan rasa takut terjangkit Virus Corona.

Dari informasi dari Bapak HS tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun warga masyarakat ada yang menunda acara pernikahan sanak keluarganya dikarenakan tidak dibelohkannya mengadakan acara dan mengumpul orang banyak. Disamping itu pula sebagian warga masyarakat yang mau mengikuti ketentuan protokol kesehatan dari pemerintah karena adanya peraturan takut terpapar Covid – 19.

Mengenai fenomena ini, terutama pihak KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tidak memiliki kewenangan yang dapat memaksa warga masyarakat untuk menaati ketentuan protokol kesehatan dari pemerintah tersebut. Seyogyanya agar protokoler kesehatan dijalankan

atau ditaati masyarakat, maka dalam setiap ada kegiatan dari masyarakat ada satuan tugas diluar aparat sipil, baik itu Polisi atau TNI yang mendampingi dan atau mengawasi kegiatan masyarakat dan benar – benar menegakkan peraturan yang ada diiringi dengan sangsi yang tegas.

Dari hasil wawancara dengan orang tua / pasangan nikah yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juni dan Juli 2020 adalah sebagai berikut :

NH (Ibu dari wanita pasangan nikah yang beralamat di Kebun Sayur Banjarmasin) mengatakan bahwa pernikahan anaknya dibulan Juni 2020, pendaftaran pernikahannya melalui On Line yang dikerjakan sendiri oleh anaknya., dan ia katakan bahwa pendaftaran secara on line itu cukup mudah, dan setelah cara pengisiannya benar dan diterima disetujui dari pihak Kandepag selanjutnya di cetak. Dari hasil cetakan atau disposisi tersebut di serahkan ke KUA Banjarmasin Tengah beserta persyaratan lainnya, dan selanjutnya penentuan hari H

acara pernikahan. Waktu berurusan di KUA Banjarmasin Tengah pun cukup baik dan lancar.

Acara pernikahakan anak saya pada waktu itu dilaksanakan di rumah, pada saat akad nikah kami mengikuti ketentuan pemerintah yaitu hanya 5 orang yang boleh masuk rumah menghadiri secara langsung akad nikah. Undangan dari pihak keluarga terbatas dan tetangga sebagian menunggu diluar rumah, dan undangan yang datang pun bergiliran atau tidak serentak datang dengan jam yang sama. Ketentuan menyediakan kran air dan sabun untuk cuci tangan, memakai masker kami semua melaksanakannya. Semua itu kami sadari karena kami merasa takut kalau tertular virus corona ini.

Dipihak lain informasi dari N yang merupakan perempuan orang tua pria pasangan nikah yang beralamat di Rawa sari Banjarmasin mengatakan bahwa “pendaftaran nikah dilakukan oleh anaknya yang mau nikah tersebut secara on line, dan kelihatannya gampang saja.

Setelah mencetak hasil iisian melalui on line tersebut dibawa ke KUA Banjarmasin Tengah untuk diproses dan penentuan waktu akad nikah bulan Juni 2020. Untuk anak kami ini pelaksanaan akad nikahnya di rumah. Pada waktu itu jam 08.00 dan dihadiri sekitar 10 orang dari kelauarga saya dan dari pihak perempuan. Semua tamu undangan memakai masker dan kami sediakan tempat air kran dan sabun untuk cuci tangan. Undangan tetangga dan keluarga datang sekitar jam 09.30 sesuai dengan yang yang tertera dalam undangan kami, hal ini kami sengaja supaya tidak datang serentak dengan acara akad nikah dan mengurangi kerumunan orang. Acara pernikahan anak saya di rumah ini, kami pihak keluarga tetap merasa takun dengan wabah virus corona ini, maka karena itu kami mengikuti anjuran pemerintah”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan RS adalah wanita pasangan nikah yang beralamat di Jalan Bali Banjarmasin yang melangsungkan akad nikah di rumah pada Bulan Juli

2020 mengatakan bahwa pendaftaran nikah dikerjakannya sendiri melalui on line, dan caranya mudah saja dan setelah dinyatakan benar, kemudian dicetak dan dibawa ke KUA beserta persyaratan yang sudah disiapkan. Karena kami membikuti protokoler pemerintah mengenai pencegahan penyebaran Covid – 19 maka pada saat akad nikah hanya diperbolehkan 5 orang yang menghadiri langsung masuk rumah dari pihak keluarga dan saksi. Ijab Kabul akad nikah dilaksanakan pada jam 09.00, pasangan pria yang nikah memakai sarung tangan pada saat ijab Kabul dan kami juga menyediakan tempat air dan sabun untuk cuci tangan dan kami semua memakai masker, dan undangan baik keluarga dan tetangga tidak banyak atau terbatas dan itupun ditentukan waktunya yaitu jam 10.00 wita sehingga yang datang terkendali. Pernikahan saya ini diselenggarakan pada masa pandemi covid – 19 ini karena ingin menjalankan syariat agama islam dan mendapatkan keabsahan dari pemerintah yaitu mendapatkan buku nikah dari Kemenag. Kami sebenarnya juga merasa takut dengan

virus corona ini yaitu dengan kedatangan orang yang hadir pada saat itu, maka dengan itu undangan terbatas dan mengikuti ketentuan pemerintah. Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan S ibu dari pasangan wanita yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2020, beralamat Jl AES Nasution / Kampung Gadang Banjarmasin. Ibu S mengatakan bahwa pendaftaran nikah waktu itu melalui on line dan seterusnya di serahkan ke KUA Banjarmasin Tengah beserta persyaratan lainnya. Acara pernikahan anak saya dilaksanakan di rumah dengan banyak undangan dari keluarga dan teman-teman. Undangan yang datang juga memakai masker, namun untuk waktu kedatangan para undangan tidak ditentukan, sehingga pada waktu terlihat ramai. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pada waktu resepsi perkawinan itu lebih ramai lagi yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2020.

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas semua sama mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Bulan Juli 2020 pendaftarannya melalui online dan selanjutnya diserahkan ke KUA untuk diproses. Mulai dari pendaftaran melalui online sampai dengan pendaftaran dan penyerahan berkas ke KUA Banjarmasin Tengah semua berjalan lancar dan mudah. Walaupun pelaksanaan akad nikah di rumah namun tetap mengikuti protokoler pemerintah mengenai pencegahan penularan Covid – 19, seperti menyediakan kran air dan sabun, memakai masker serta membatasi hadirin yang diundang. Disamping itu juga para informan mengatakakan karena adanya rasa takut akan tertular virus corona. Pelaksanaan akad nikah di rumah karena ingin diketahui oleh tetangga dan keluarga bahwa anaknya benar-benar melaksanakan nikah dan tidak meninggalkan adat, seperti memasang pelaminan dan perhiasan lainnya walaupun ada perasaan was-was terhadap terjangkitnya virus corona.

Kegiatan acara pernikahan adalah kegiatan mengumpulkan dua keluarga yaitu pihak keluarga wanita dan keluarga pria, sehingga walaupun protokoler dijalankan, namun tidak sepenuhnya sesuai anjuran, misalnya anjuran menjaga jarak masing –masing orang atau jangan sampai ada kerumunan lebih dari tiga orang, namun semua ini hampir tidak terlaksana, disamping itu pula tamu undangan yang ditentukan jam kedatangannya tidak bisa ditaati sepenuhnya, sebab ada saja keluarga dan handai tulan datang lebih dahulu dengan alasan masing-masing sehingga orang yang hadir atau datang pada acara tersebut tetap kurang bisa dikendalikan. Seperti yang dikatakan oleh informan dari pegawai KUA Banjarmasin Tengah bahwa jangan pelaksanaan nikah di rumah, yang di dilaksanakan di Aula KUA ini saja pihak keluarga dan kerabat kedua calon pernikahan yang datang tidak bisa dibatasi, yang bisa dibatasi hanya yang masuk ke aula pernikahan, namun yang mereka yang menunggu diluar KUA tidak terhitung, walaupun sudah di

sosialisasikan mengenai protokoler kesehatan terkaita dengan Covid - 19

Dapat ditaris kesimpulan bahwa terutama acara akad nikah bagi masyarakat Banjar khususnya itu adalah suatu yang penting, disakralkan, diramaikan perlu dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan para kerabat dan tetangga.

Kebijakan protokoler kesehatan dari pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah Covod – 19 di Indonesia ini, terutama di Kalimantan Selatan kurang terlaksana sepenuhnya, kurang atau bahkan tidak adanya aparat yang ditugaskan secara khusus yang siap mengawasi, mengendalikan adanya kegiatan atau hajatan (acara) dari masyarakat yang mendatangkan banyak orang. Anjuran menjaga jarak satu sampai dua meter, memakai masker, menyediakan air kran dan sabun itu memang sudah ada, namun kenyataan dilapangan sering tidak ditaati.

Sekali lagi acara pernikahan putra / putri sanak saudara karib kerabat adalah suatu yang penting dan sakral

dan sudah menjadi adat kebiasaan untuk dihadiri atau disaksikan, disisi lain pemerintah menghendaki agar wabah virus corona ini tidak menyebar atau menular kebanyakan orang dan segera diatasi, semoga kita semua menjadi bijak menyikapi hal ini, dalam pengertian lain acara dari masyarakat tetap terlaksana, anjuran pemerintah tetap dilaksanakan dan diataati, dan kita semua berharap semoga wabah virus ini segera berhenti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak Pebruari 2020 kasus Covid – 19 (virus Corona) di Indonesia sudah terdeteksi dan masyarakat sudah mengetahui melalui pemberitaan media masa (televisi dan surat kabar), pelayanan publik dari pemeritahan mulai dibatasi baik personel atau waktu pelayanannya. Semua itu untuk mengantisipasi atau mencegah mewabahnya virus corona ini dimasyarakat luas.

Salah satu strategi dari pemerintah adalah pelayanan publik hanya bisa diakses melalui On Line dan

termasuk pelayanan pernikahan oleh Kementrian Agama RI, dalam hal ini KUA di seluruh Indonesia.

KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tetap memberikan pelayanan pernikahan bagi warga masyarakat yang mau nikah, dengan ketentuan yang ada, termasuk jam pelayanan kantor, protkoler kesehatan yang harus diikuti oleh warga yang berurusan.

Pelayanan pendaftaran pernikahan di Kemenag via on line dirasakan oleh masyarakat cukup mudah, dan begitu pula dengan persyaratan yang harus dipenuhi sampai dengan penyerahan berkas persyaratan, penentuan waktu dan tempat akad nikah sampai acara akad nikah oleh aparat KUA Banjarmasin Tengan Kota Banjarmasin cukup baik dan lancar.

Dari data yang ada di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, jumlah permohonan pernikahan tahun 2020 atau masa pendemi Covid – 19 terjadi penurunan dibandingkan sebelumnya yaitu Januari sampai Desember 2019.

Adanya penurunan permohonan pernikahan di KUA Banjarmasin

Tengah Kota Banjarmasin tersebut dikarenakan sebagian besar warga masyarakat merasa takut terpapar virus corona yang saat itu mewabah, dan karena mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah. Kekurang leluasaan untuk mengadakan acara atau hajatan mengumpulkan banyak orang adalah merupakan pertimbangan tersendiri dari warga masyarakat, sedangkan acara ini bagi warga masyarakat merupakan acara yang penting untuk dihadiri bersama.

Sebagian warga masyarakat yang melangsungkan acara pernikahan di tengah pendemi Covid – 19 ini secara sadar mengikuti beberapa anjuran kesehatan dari pemerintah, dan dalam pelaksanaannya memang tidak semeriah seperti masa-masa tidak adanya wabah virus ini. Walaupun demikian ternyata dari beberapa hasil wawancara dengan pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan, pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokoler kesehatan, baik menjaga jarak atau mencuci tangan dan memakai masker sesuai standar.

B. Saran

Pihak KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tetap mempertahankan kelancaran, kenyamanan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat selama ini, bahkan kalau bisa diingkatkan lagi, misalnya ruang tunggu masyarakat yang berurusan, lahan parkir.

Apabila pandemi Covid – 19 ini masih ada dan dirasakan, pihak KUA Banjarmasin Tengah tetap mensosialisasikan ketentuan – ketentuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang datang berurusan.

DAFTAR PUSTAKA

Daryanto. 2014, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Yogyakarta, Gava Media

nganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)

Moenir. 2014, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara

Rahmayanti, Nina. 2015, *manajemen Pelayanan Prima*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Standar Pelayanan Publik, *Langkah-Langkah Penyusunan*, Edisi Revisi, 2009, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Deputy II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara

Kemenag Prov. Kalimantan Selatan. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015, *Menuju Keluarga Sakinah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Pena